



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

BAHAN SOSIALISASI PERMEN ESDM NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN ELEKTRIFIKASI DI PERDESAAN BELUM BERKEMBANG, TERPENCIL, PERBATASAN DAN PULAU KECIL BERPENDUDUK MELALUI PELAKSANAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK SKALA KECIL (UPTLSK)

Jakarta, 16 Januari 2017



DAFTAR ISI

- 1 LATAR BELAKANG**
- 2 UPAYA PERCEPATAN MELISTRIKI DESA**
- 3 PENGATURAN DALAM PERMEN ESDM NO.38 TAHUN 2016**
- 4 CONTOH PENGELOLAAN WILAYAH USAHA**



1 LATAR BELAKANG



LATAR BELAKANG

1. Undang-Undang Dasar 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2).

2. Undang-Undang 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Pasal 2 ayat 2).

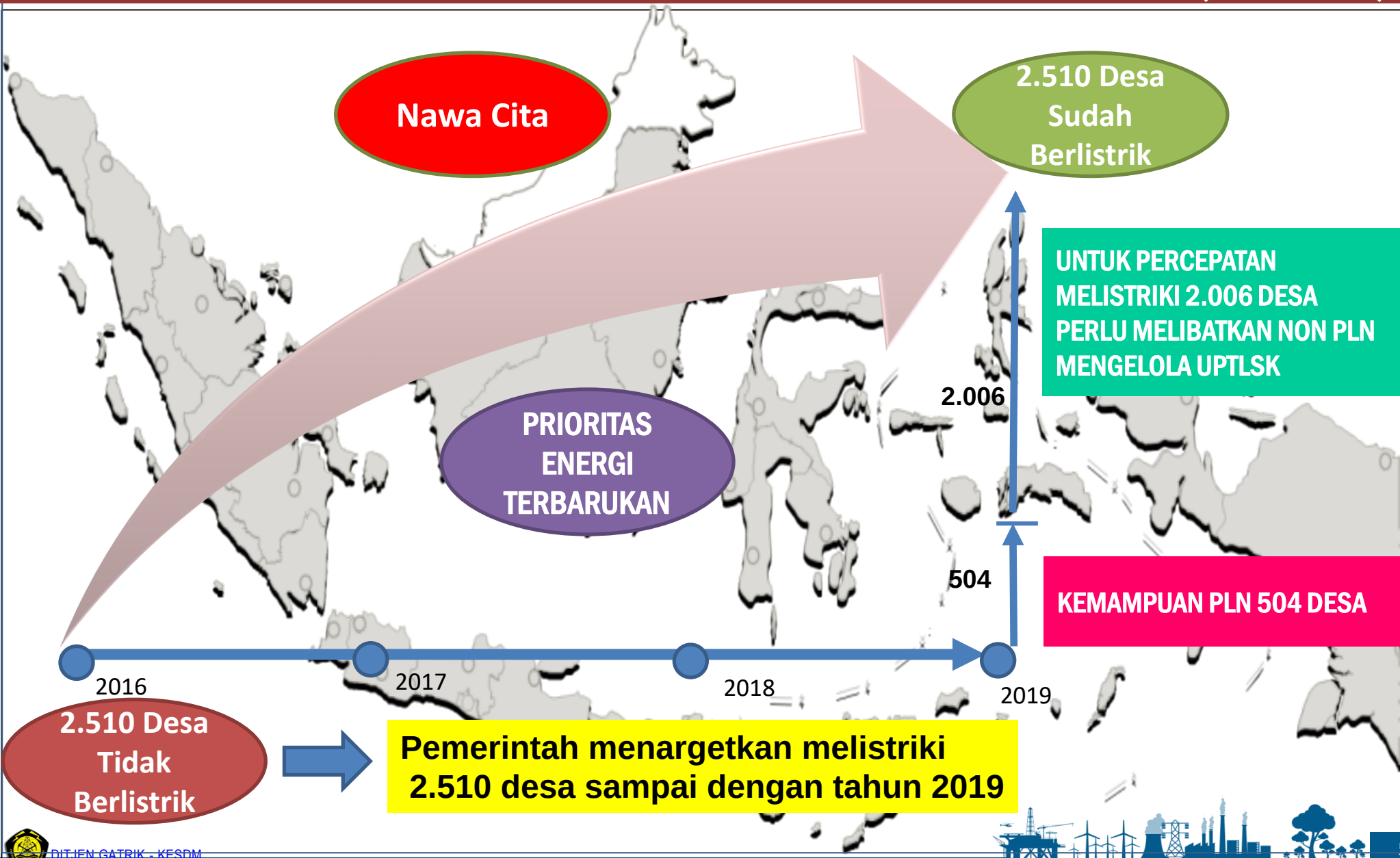
3. Nawacita

- Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan membangun pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim (Cita pertama).
- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Cita ketiga).

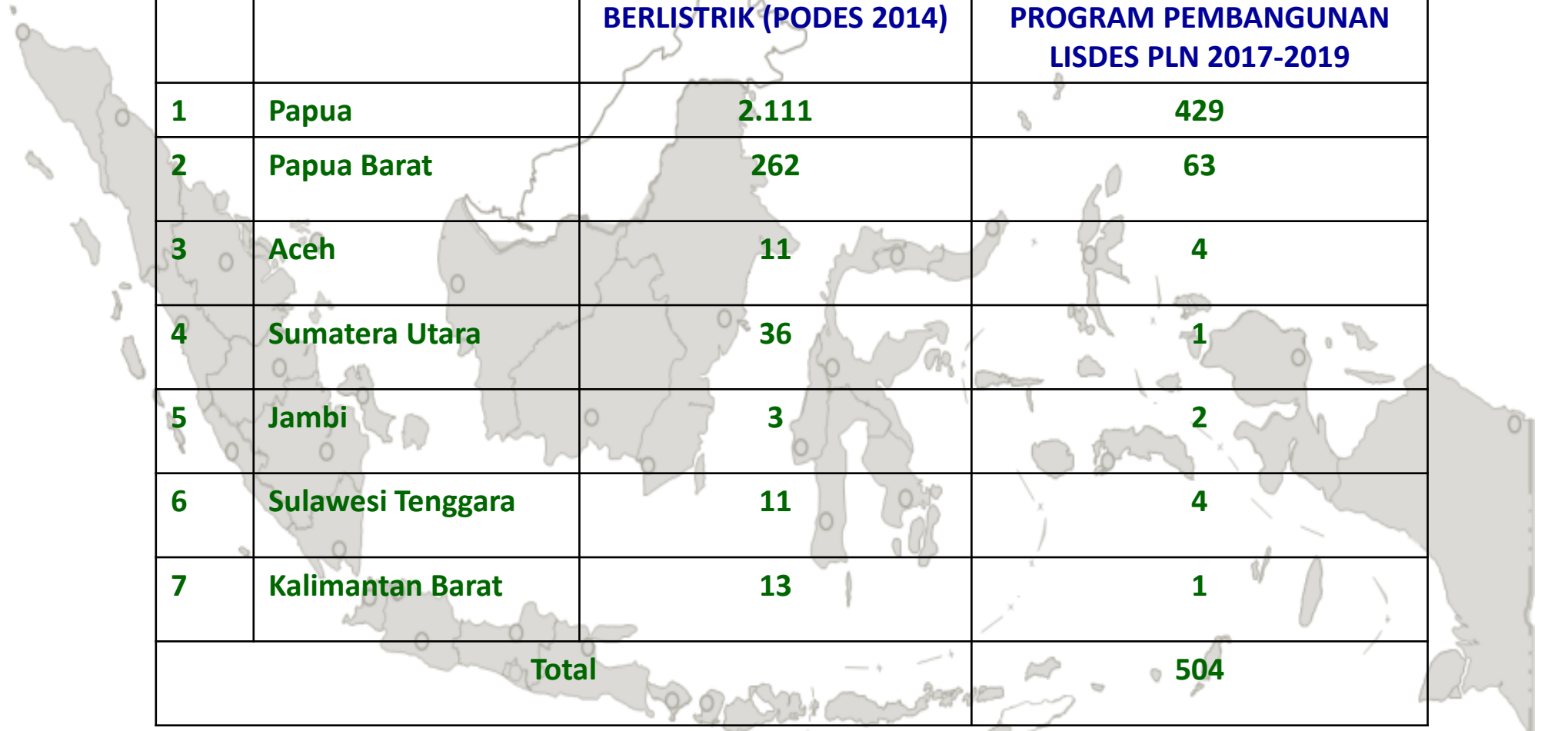


LATAR BELAKANG

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SKALA KECIL (UPTLSK)



PROGRAM PEMBANGUNAN LISTRIK PERDESAAN PMN / APLN PT PLN (Persero) 2017-2019 DI 2.510 DESA YANG BELUM BERLISTRIK*)

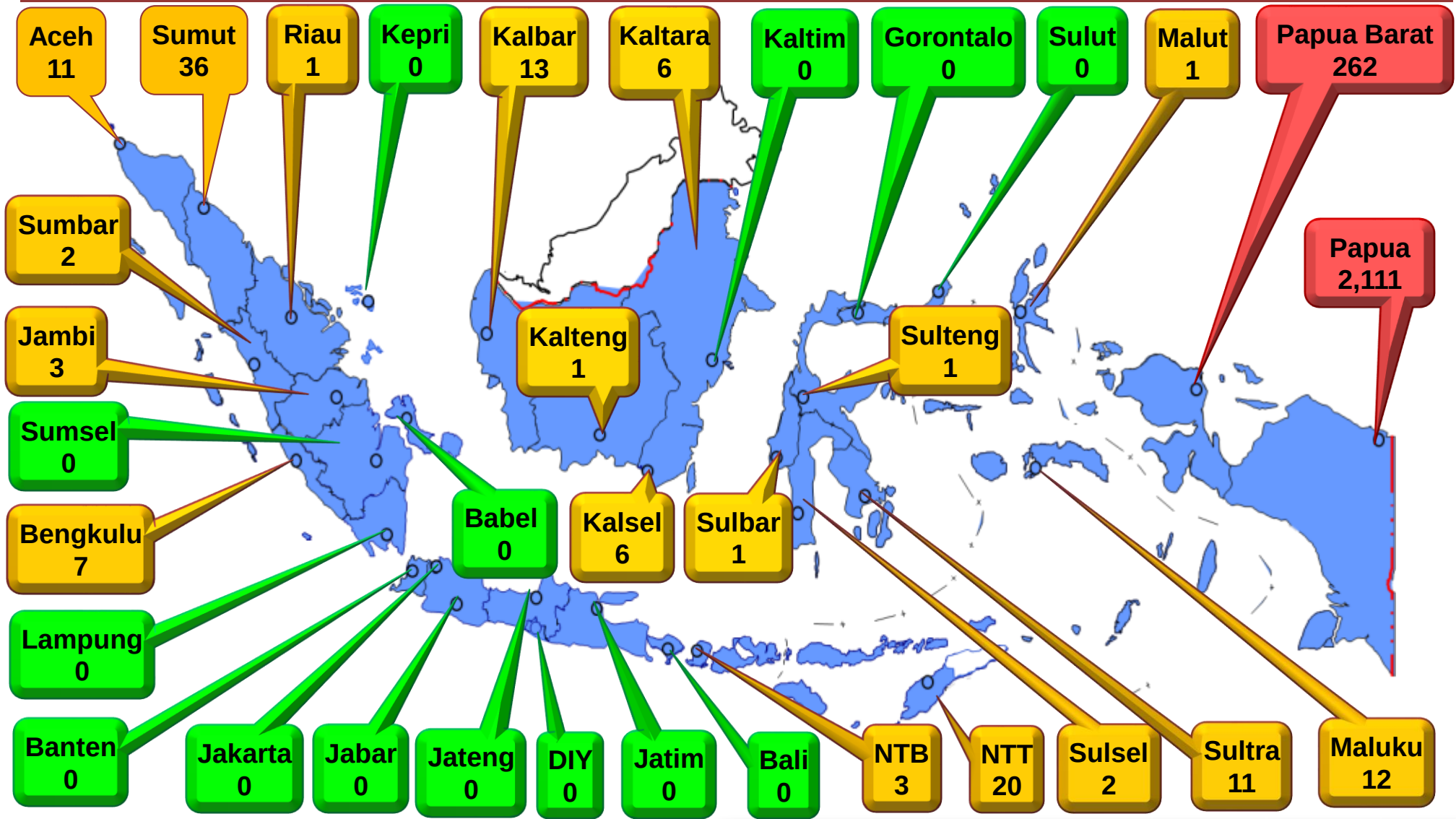


NO	PROVINSI	JUMLAH DESA BELUM BERLISTRIK (PODES 2014)	JUMLAH DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN LISDES PLN 2017-2019
1	Papua	2.111	429
2	Papua Barat	262	63
3	Aceh	11	4
4	Sumatera Utara	36	1
5	Jambi	3	2
6	Sulawesi Tenggara	11	4
7	Kalimantan Barat	13	1
Total			504

*) Untuk Desa lainnya (2.006 Desa) belum masuk ke dalam perencanaan PT PLN (Persero)

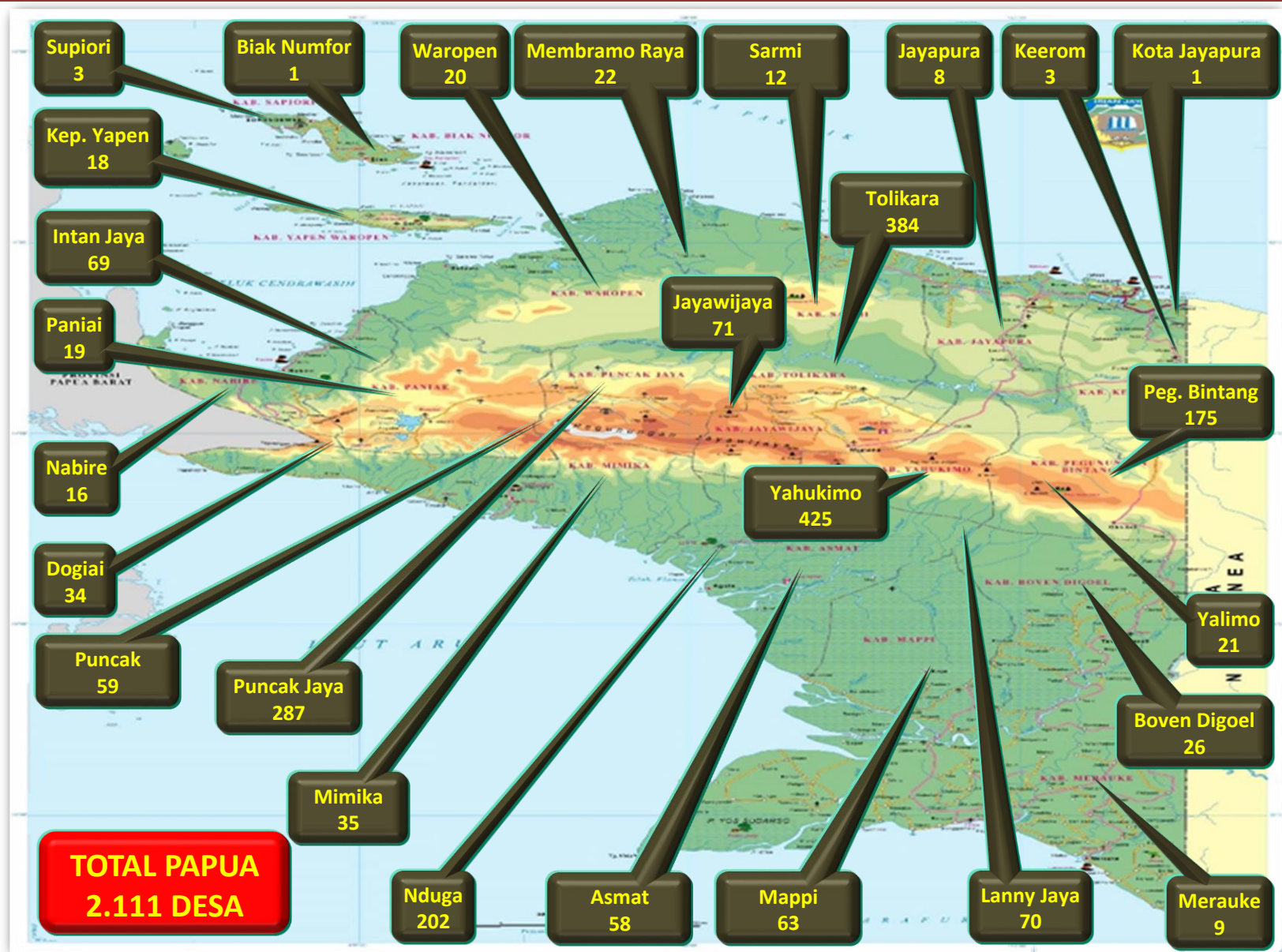


JUMLAH DESA BELUM BERLISTRIK TAHUN 2015

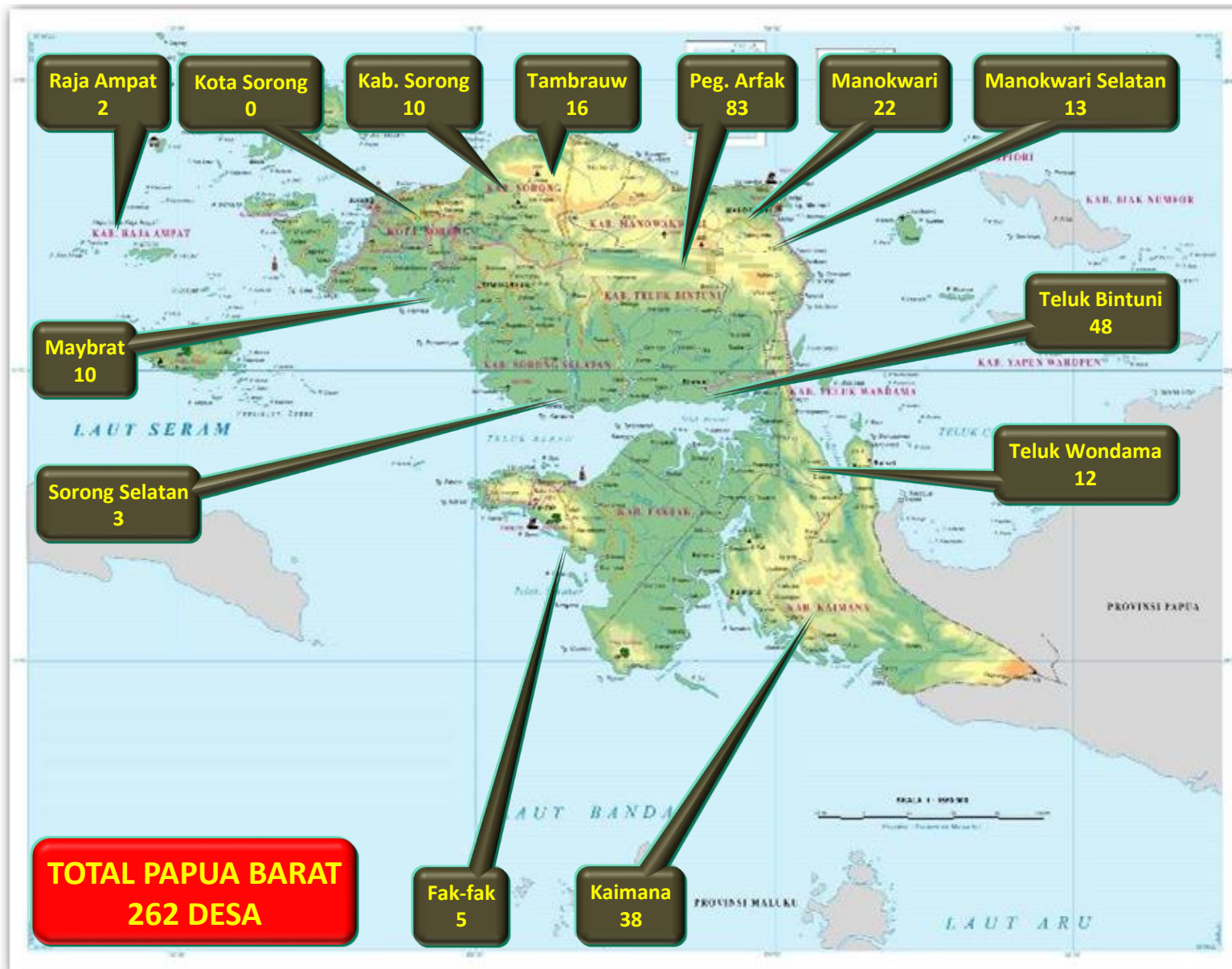


INDONESIA 2015 : 2,510 DESA (3,05 %)

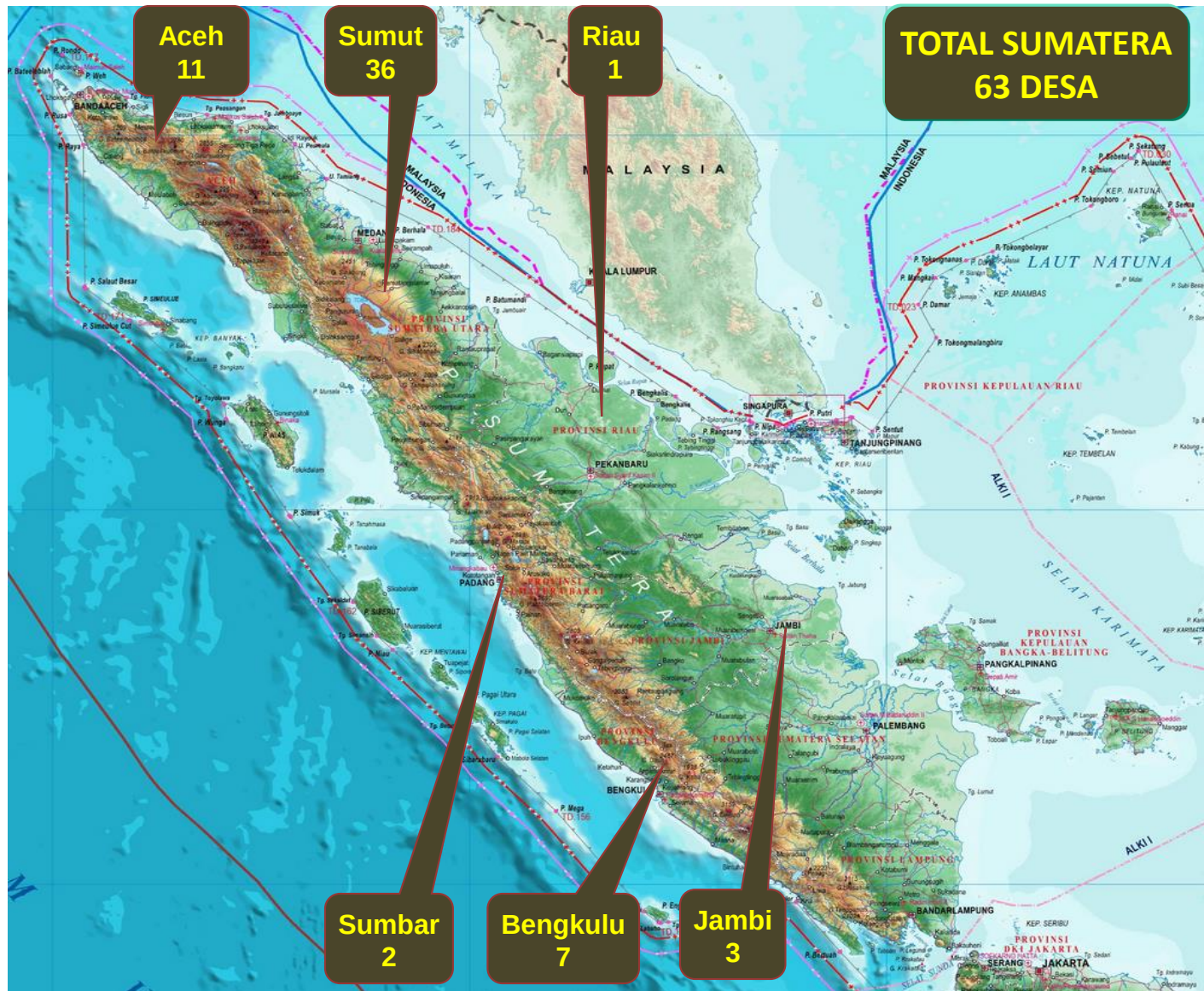
JUMLAH DESA BELUM BERLISTRIK PER KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA



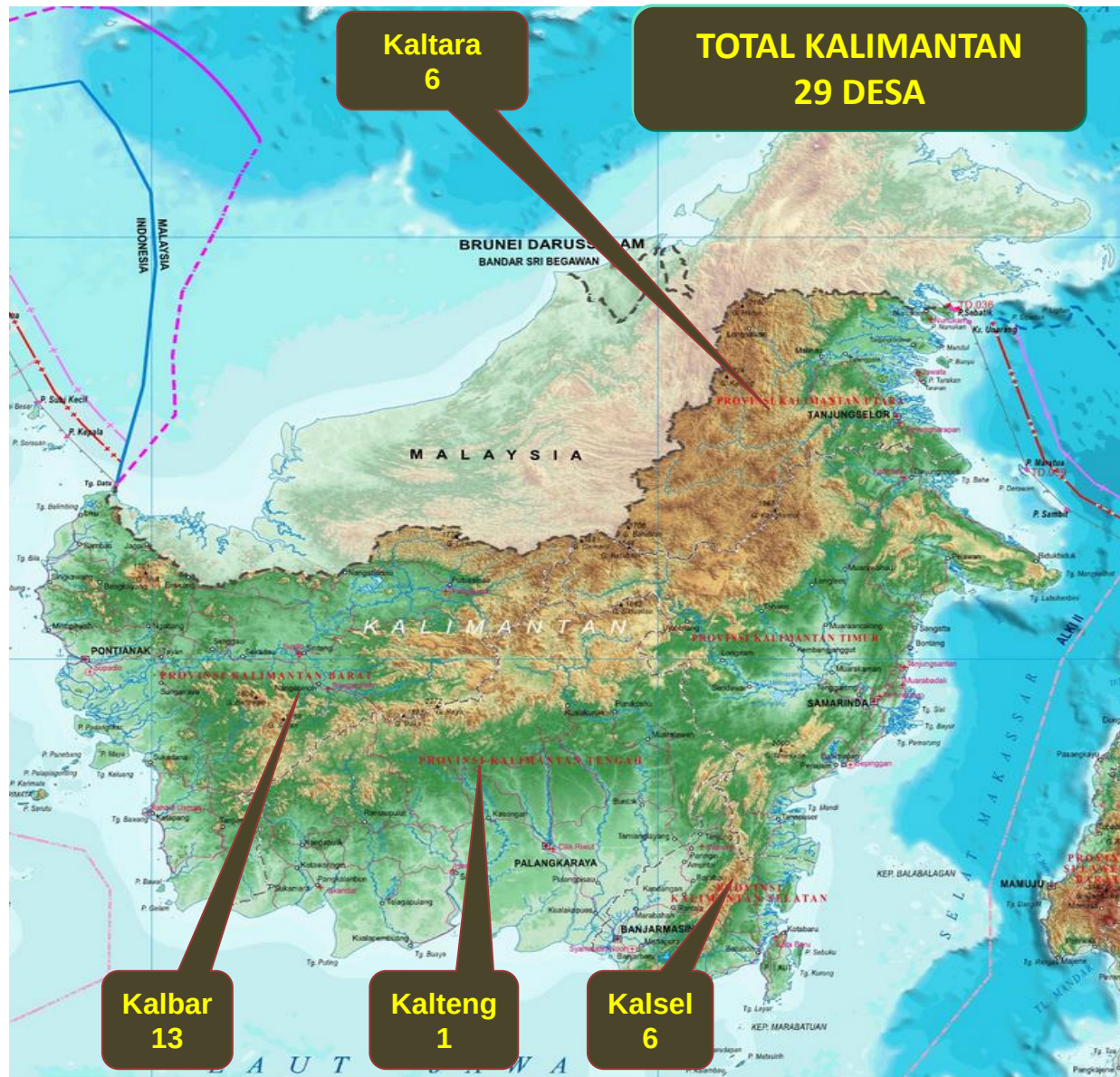
JUMLAH DESA BELUM BERLISTRIK PER KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA BARAT



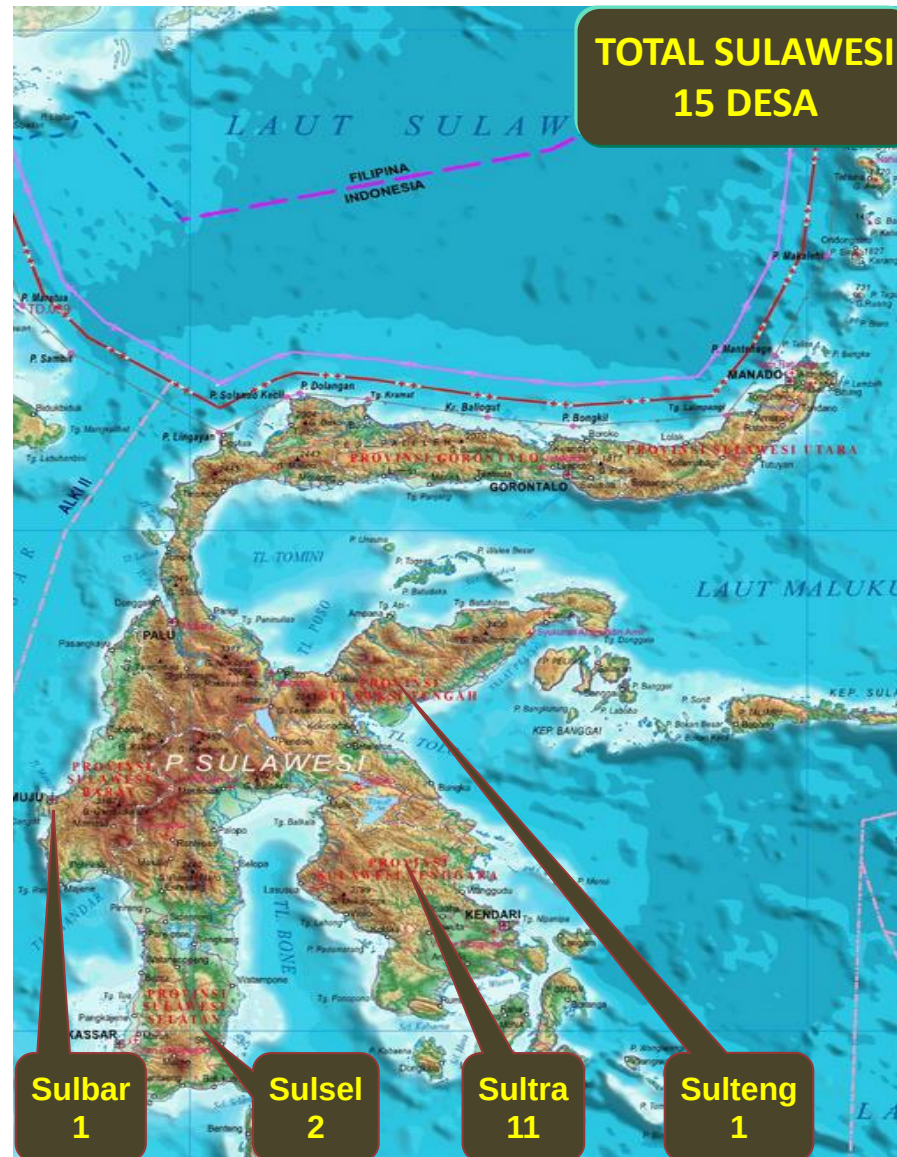
JUMLAH DESA BELUM BERLISTRIK SUMATERA



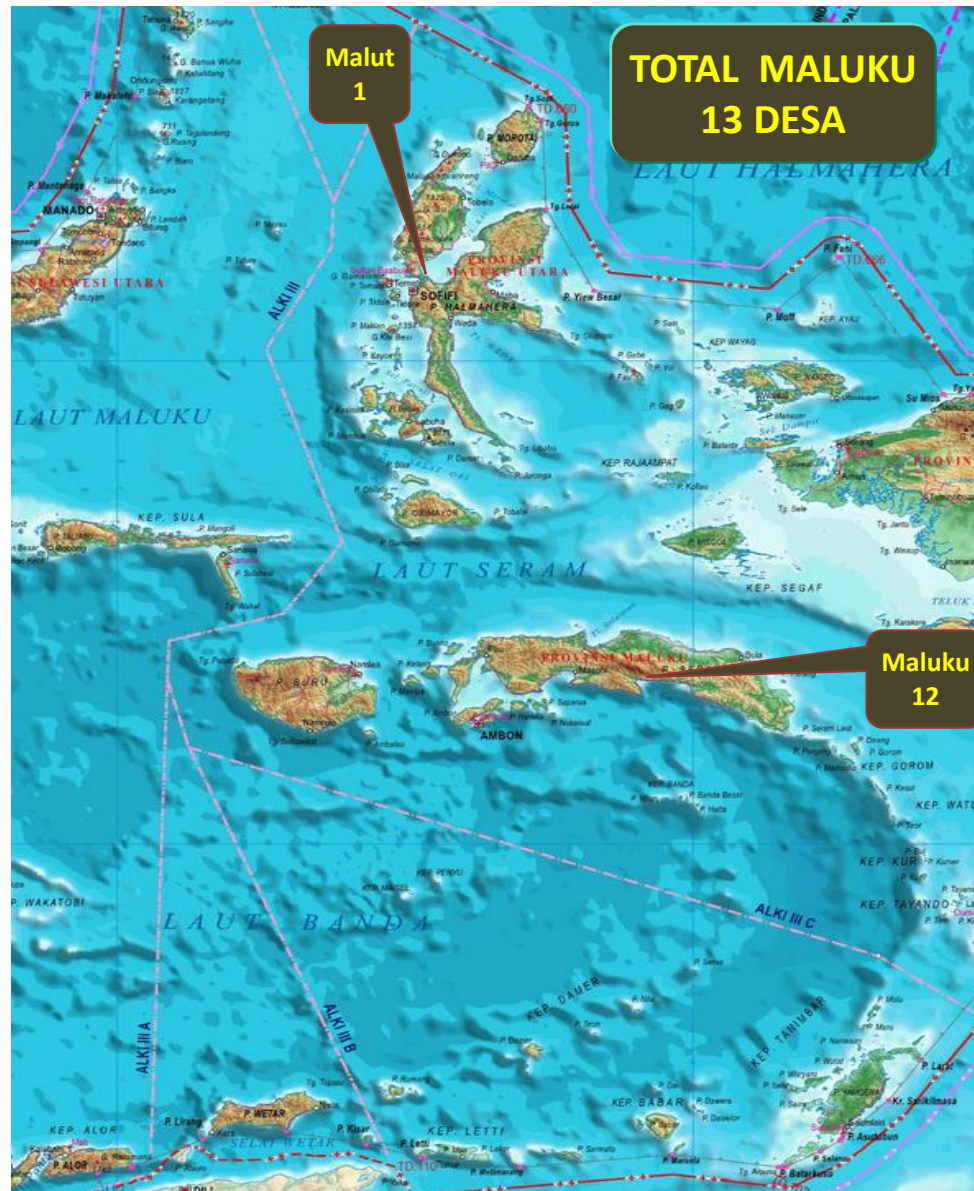
JUMLAH DESA BELUM BERLISTRIK KALIMANTAN



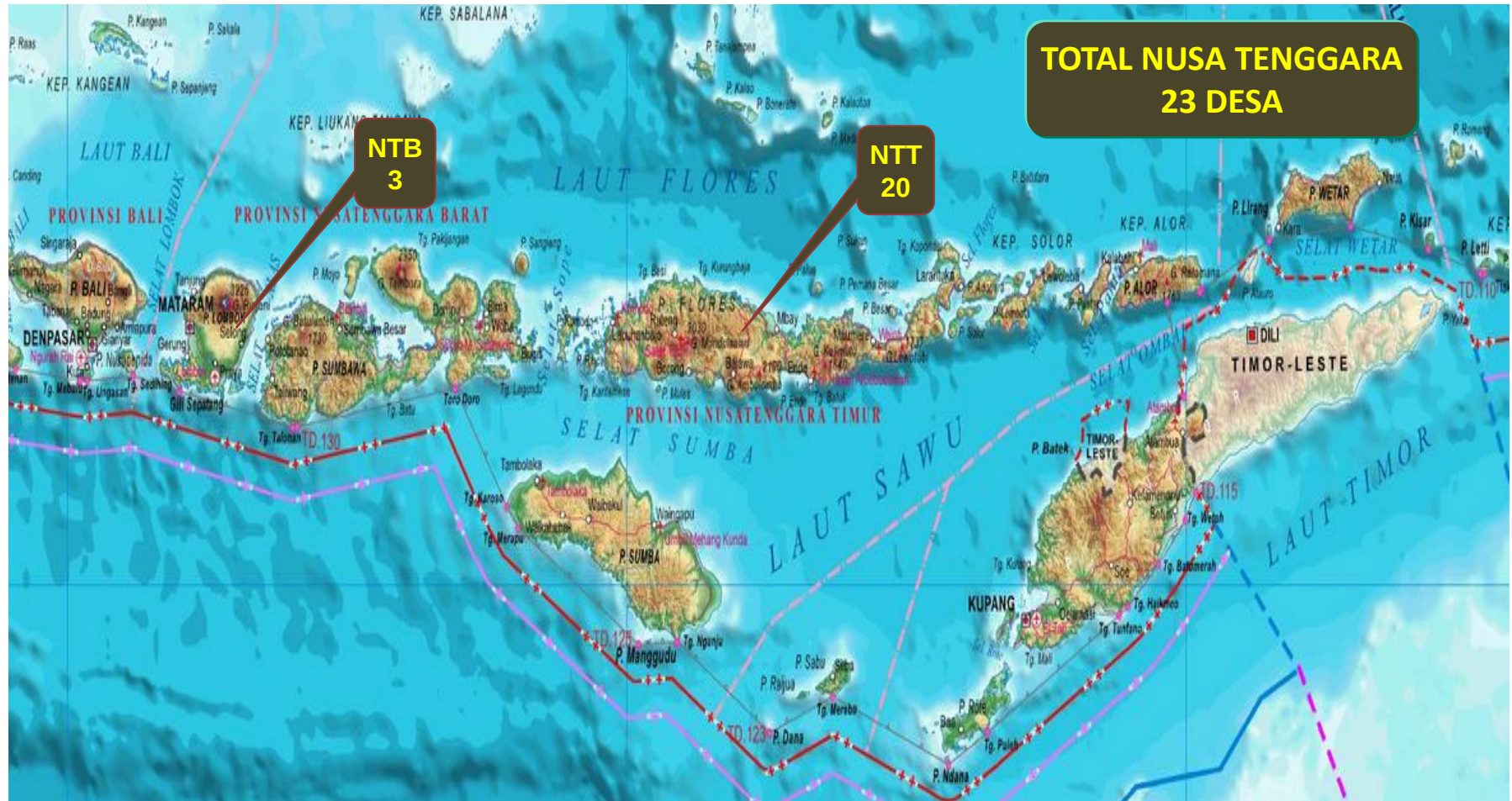
JUMLAH DESA BELUM BERLISTRIK SULAWESI



JUMLAH DESA BELUM BERLISTRIK MALUKU



JUMLAH DESA BELUM BERLISTRIK NUSA TENGGARA



2

UPAYA PERCEPATAN MELISTRIKI DESA



UPAYA PERCEPATAN MELISTRIKI 2.006 DESA

MENAWARKAN WILAYAH USAHA KEPADA BADAN USAHA NON PLN (BUMD, SWASTA DAN KOPERASI) UNTUK BERPARTISIPASI DALAM MENGELOLA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SKALA KECIL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERMEN ESDM NO. 38 TAHUN 2016.

3

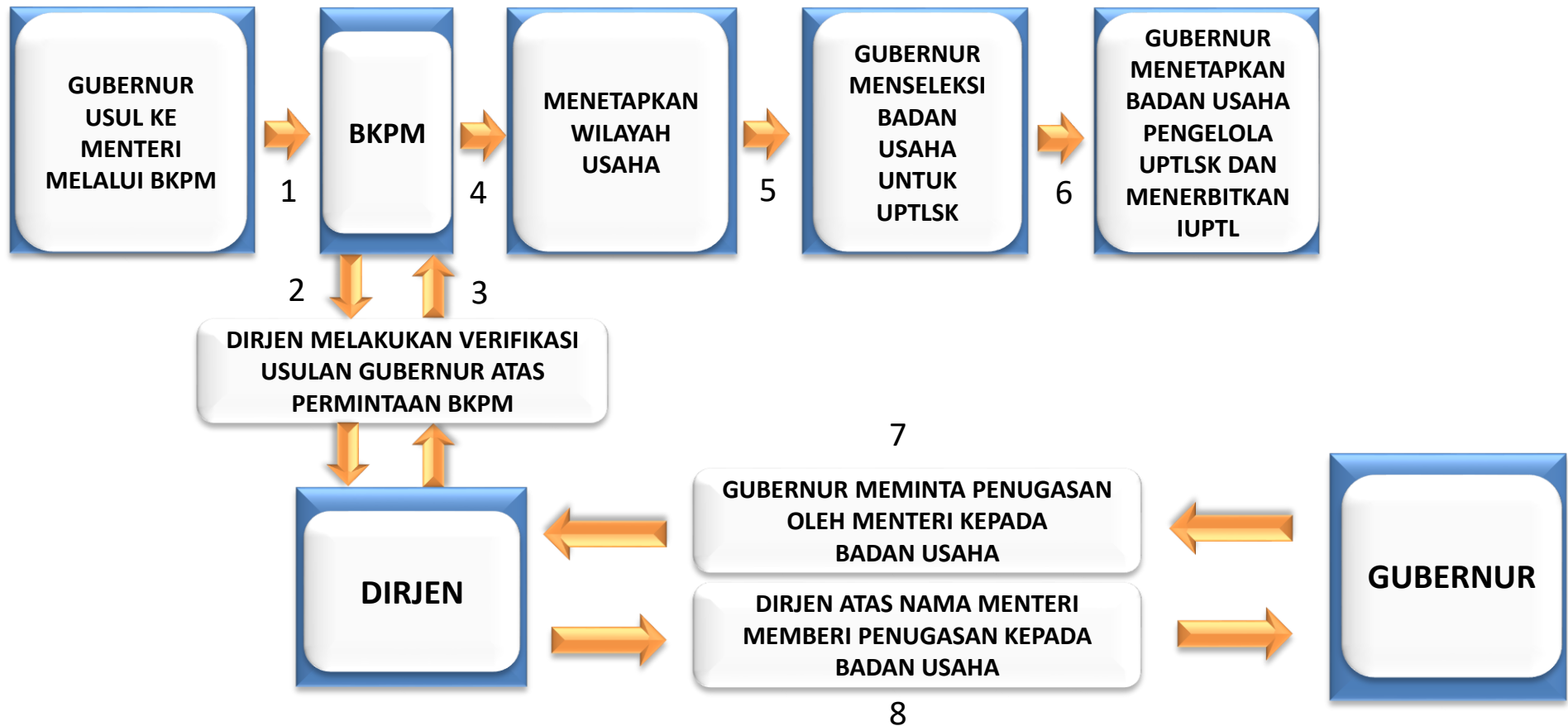
PENGATURAN DALAM PERMEN ESDM 38 TAHUN 2016



PENGATURAN DALAM PERMEN ESDM 38 TAHUN 2016

- **Mekanisme Penetapan Wilayah Usaha (Pasal 6 s/d Pasal 7)**
- **Pengadaan Badan Usaha oleh Pemerintah Daerah (Pasal 8)**
- **Penugasan Menteri Kepada Badan Usaha (Pasal 10)**
- **Hak dan Kewajiban Badan Usaha (Pasal 14 s/d Pasal 18)**
- **Penetapan Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi (Pasal 19 s/d Pasal 21)**
- **Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 22)**
- **Sanksi Administratif (Pasal 23)**

MEKANISME PENETAPAN WILAYAH USAHA



Dokumen Kelengkapan Usulan Wilayah Usaha Oleh Gubernur:

- Batasan Wilayah Usaha, dengan luas minimal 1 (satu) kecamatan atau yang setingkat;
- Analisis potensi sumber EBT;
- Analisis Kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
- Analisis Jumlah Rumah Tangga yang akan dilistriki;
- Analisis kemampuan dan kemauan masyarakat setempat untuk membayar;
- Perkiraan rata-rata harga material, jasa dan transportasi

SKEMA PROSES UPTLSK DI WILAYAH USAHA BERSUBSIDI

UU 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3)

PP 14 Tahun 2012 Tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 9 ayat (3)



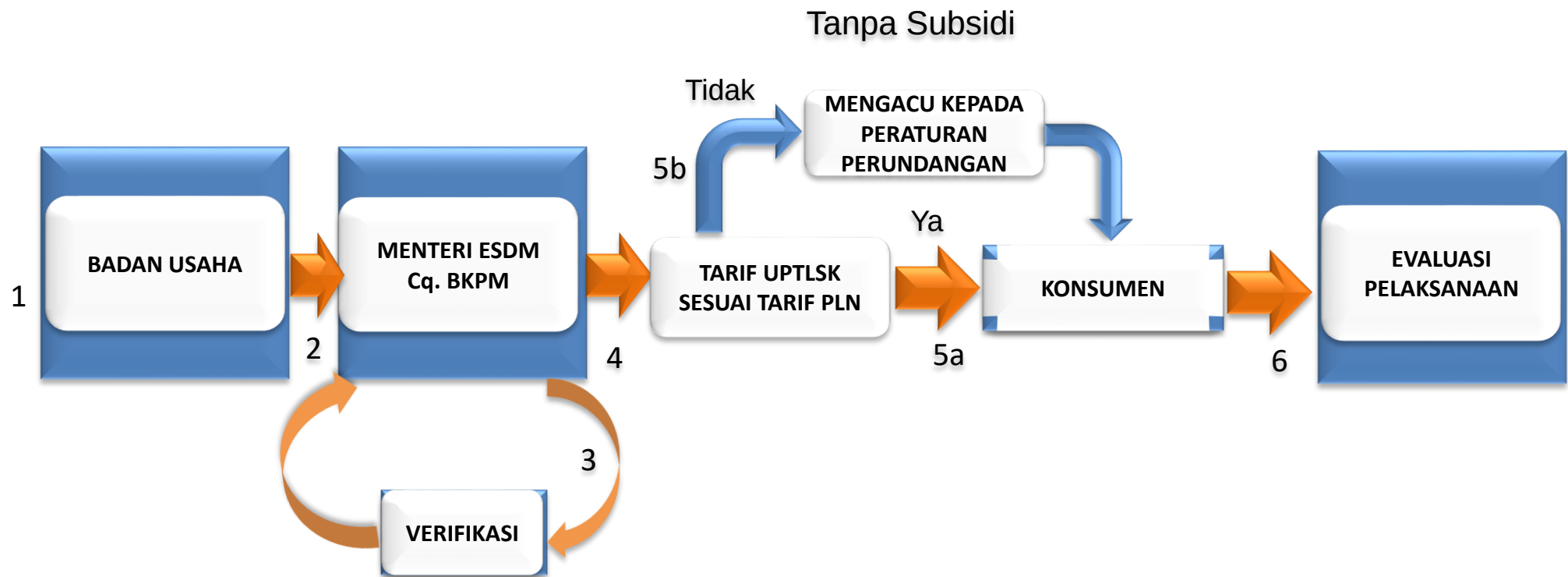
Keterangan:

1. Pengusulan penetapan wilayah usaha oleh Gubernur kepada Menteri ESDM.
2. Verifikasi usulan Gubernur kepada Menteri ESDM oleh tim teknis.
3. Penetapan wilayah usaha yang diusulkan Gubernur oleh Menteri ESDM.
4. Gubernur melelang wilayah usaha kepada Badan Usaha.
5. Gubernur mengusulkan penugasan oleh Menteri kepada Badan Usaha hasil seleksi.
- 6 dan 7. Proses penetapan tarif dan subsidi
8. Badan usaha melaporkan pelaksanaan usahanya setiap 6 Bulan kepada Menteri.

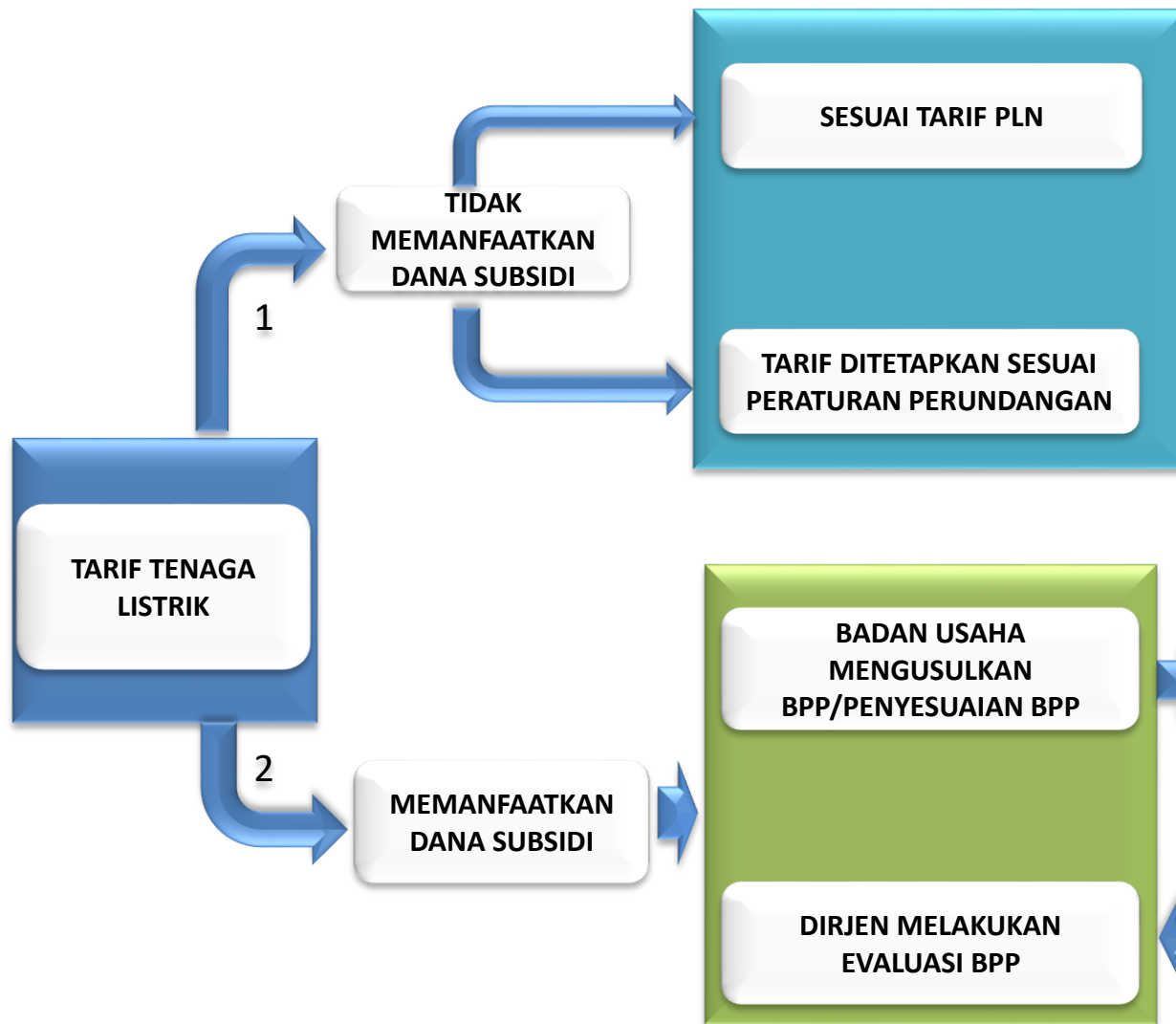
SKEMA PROSES UPTLSK DI WILAYAH USAHA TANPA SUBSIDI

UU 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3)

PP 14 Tahun 2012 Tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 9 ayat (3)



MEKANISME PENETAPAN TARIF



Penyesuaian BPP mempertimbangkan:

- Realisasi penggunaan bahan bakar dan rencana penggunaan ke depan (apabila menggunakan bahan bakar);
- Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan UPTL dan rencana pengeluaran ke depan;
- Realisasi susut jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik dan target susut ke depan;
- Realisasi BPP Tenaga Listrik dan proyeksi ke depan;
- Rencana pengembangan wilayah usaha: proyeksi kebutuhan dan pasokan tenaga listrik, pengembangan pembangkit, transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.

FORMULA SUBSIDI LISTRIK UPTLSK

$$S = - (TTL - BPP (1 + M)) \times V$$

S = Subsidi Listrik

TTL = Tarif tenaga listrik rumah tangga daya 450 VA
PT PLN (Persero) (Rp/kWh)

BPP = BPP (Rp/kWh) tegangan rendah

M = Margin

V = Volume Penggunaan Maks. 84 kWh per bulan



KEWAJIBAN BADAN USAHA

1. **Membuat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**
2. **Menyediakan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya.**
3. **Mengupayakan pencapaian tingkat rasio elektrifikasi paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) di dalam wilayah usahanya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mendapatkan penugasan dari Menteri.**
4. **Membangun infrastruktur ketenagalistrikan dan beroperasi sesuai dengan fungsinya paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah mendapatkan penugasan dari Menteri.**
5. **Memenuhi ketentuan keselamatan dan lingkungan ketenagalistrikan.**
6. **Menyediakan tenaga listrik dan jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu serta keandalan yang baik.**
7. **Melaporkan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Wilayah Usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal.**

HAK BADAN USAHA

- 1. Dapat mengalihkan Wilayah Usahnya kepada pemegang Wilayah Usaha lainnya setelah menyelesaikan kewajiban pembangunan di Wilayah Usahnya dan mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal.**
- 2. Dapat mengambil alih Wilayah Usaha lainnya setelah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal dan telah memenuhi kewajiban di Wilayah Usahnya.**
- 3. Mendapatkan lebih dari satu Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik untuk skala kecil dengan mengikuti proses seleksi.**

4 CONTOH PENGELOLAAN WILAYAH USAHA



CONTOH PENGELOLAAN WILAYAH USAHA

1. Kota Batam

Berdasarkan keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, selaku Pemegang saham PT PLN (Persero) dalam surat No S-23/M-PM-PBMUN/2000 tanggal 23 Agustus 2000, pada tanggal 3 Oktober 2000, dibentuk PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam) dengan status sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero), dengan wilayah usaha Kota Batam (di luar kawasan Industri Batamindo, Tunas, dan Panbil) . Sampai dengan akhir 2015 jumlah pelanggan PT PLN Batam sebanyak 284.297 pelanggan dan daya tersambung 1.260.674 kVa.

2. Kabupaten Pelalawan

Wilayah Kecamatan Pelalawan, Pangkalan Kerinci, Teluk Meranti dan Kawasan Industri Technopark dikelola oleh PD. Tuah Sekata yang merupakan BUMD dari Kabupaten Pelalawan. Wilayah Usaha PD Tuah Sekata ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 11/1/PWUPTL/2016 Tanggal 26 Juli 2016. Jumlah pelanggan dari PD Tuah Sekata sampai dengan November 2016 adalah sebanyak 6.442 pelanggan.

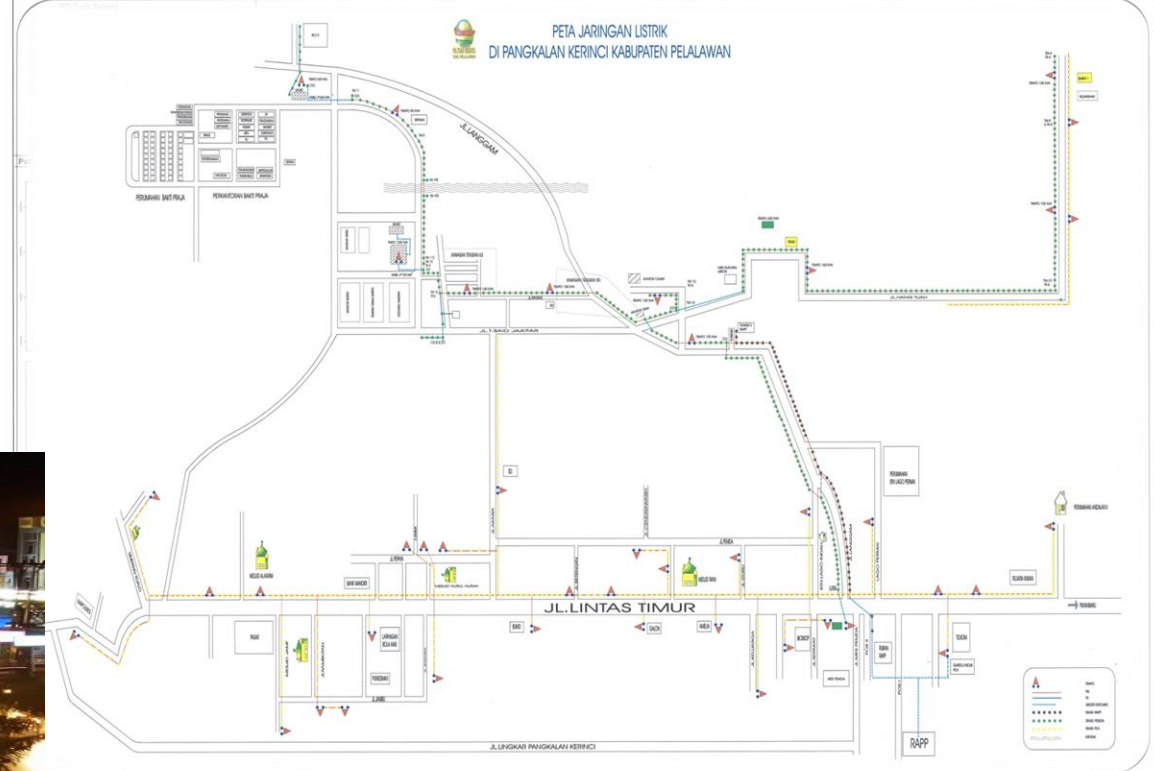
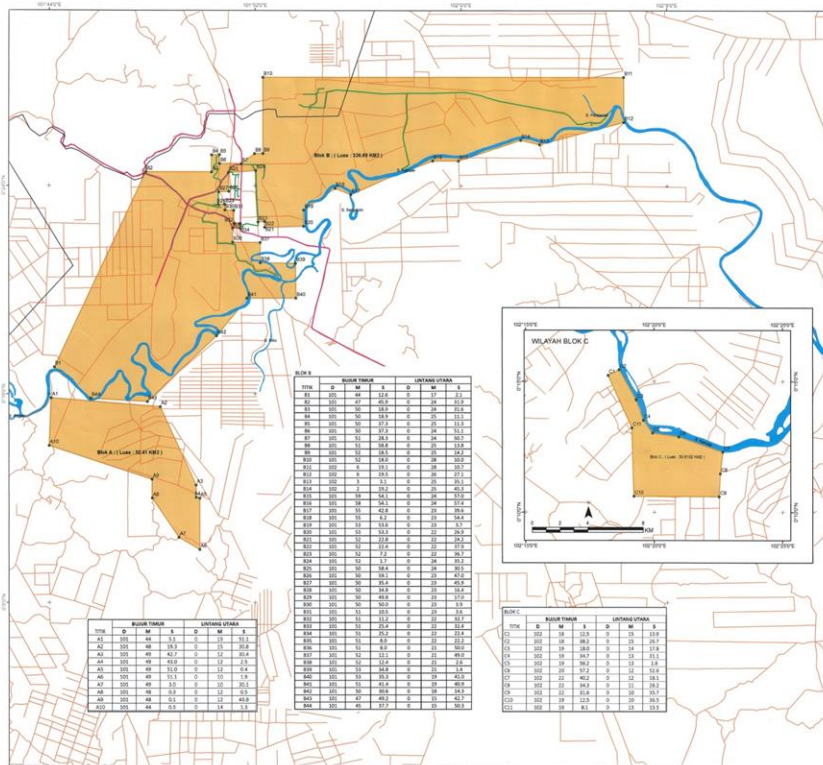
CONTOH PENGELOLAAN WILAYAH USAHA

Batam



CONTOH PENGELOLAAN WILAYAH USAHA

Pelalawan





TERIMA KASIH

